



PUTUSAN

Nomor 2726/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Hadhanah antara:

PENGGUGAT, NIK. -, tempat/ tgl lahir, Medan, 30 Maret 1988, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan S-I, tempat tinggal Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan,, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **ANDY RINALDY, SH., MH, ANGGI ALFATAH HUTAGAOL, SH, IZZA FARADHIBA, SH & SONI, SH** Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum AR & PARTNER beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 196 A Km. 9,8 Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2023, selanjutnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 2285/X/2023 tertanggal 31 Oktober 2023 sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, tempat/tgl. lahir Kisaran, 20 Juli 1966, pendidikan SLTA, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan,. sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 6 hal Put No2726/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Hadhanah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Register Nomor 2726/Pdt.G/2023/PA.Mdn. Tanggal 01 Nopember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam pada 25 Oktober 2008, Sesuai Akta Nikah Nomor 555/41/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Prov.Sumatera Utara, pada tanggal 27 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;
 - Anak Pertama (pr) lahir pada 22 Mei 2009;
 - Anak Kedua (pr), lahir pada 03 September 2012;
 - Anak Ketiga (pr) , lahir pada 23 April 2015;
3. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 1287/Pdt.G/2023/PA.Mdn yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Akta Cerai Nomor : 1570/AC/2023/PA.Mdn, tanggal 24 Agustus 2023;
4. Bahwa pada saat perkara Perceraian yang lalu, Penggugat tidak mengajukan gugatan Hak Asuh terhadap dua orang anak tersebut untuk ditetapkan kepada Penggugat, oleh karena itu melalui perkara ini Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh anak terhadap 3 (tiga) orang anak tersebut terhadap Tergugat;
5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak Penggugat dan Tergugat tinggal menetap bersama Penggugat dan sampai dengan saat ini anak tersebut dalam keadan sehat, berperilaku baik serta

Hal 2 dari 6 hal Put No2726/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



mendapatkan pendidikan yang layak dibawah perhatian dan kasih sayang Penggugat selaku ibunya;

6. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama mengajukan Gugatan Hak Asuh atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas terhadap Tergugat disebabkan anak tersebut telah tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan disamping itu Penggugat sangat memerlukan Putusan Pengadilan tentang Hak Pengasuhan Anak untuk segala urusan administrasi di Pemerintahan jika diperlukan untuk masa yang akan datang serta untuk digunakan jika suatu saat anak tersebut berpergian ke Luar negeri;
7. Bahwa selain dari pada itu 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini masih belum dewasa sehingga secara psikologis anak tersebut dekat dengan ibunya, karenanya Penggugat bermohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadthonah atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
8. Bahwa Penggugat sanggup mengasuh dan mengawasi anak tersebut karena Penggugat memiliki pekerjaan dan aktifitas yang selalu mempunyai waktu yang layak dalam mengawasi anak tersebut untuk menjamin masa depannya sehingga Penggugat selalu berusaha agar anak tersebut kelaknnya akan menjadi layaknya seorang anak yang didambakan setiap orang tua pada umumnya;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat berkeinginan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu melalui perkara ini Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh terhadap 3 (tiga) orang anak tersebut;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 3 dari 6 hal Put No2726/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh terhadap anak bernama:
 - **Anak Pertama**, Perempuan, Lahir pada 22 Mei 2009;
 - **Anak Kedua**, Perempuan, Lahir pada 03 September 2012;
 - **Anak Ketiga**, Perempuan, Lahir pada 23 April 2015;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor 2726/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 16 Nopember 2023 yang relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam sidang, relaaas panggilan tersebut tidak sah;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 2726/Pdt.G/2023/PA.Mdn. tanggal 01 Nopember 2023 yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 22 Nopember 2023;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pencabutan perkara Nomor 2726/Pdt.G/2023/PA.Mdn. tanggal 01 Nopember 2023 yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 22 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal 4 dari 6 hal Put No2726/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2726/Pdt.G/2023/PA.Mdn. tanggal 01 Nopember 2023;
2. Memerintahkan Panitera mencatat perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Jaharuddin, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rinalis, M.H dan Dra. Hj. Nikmah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Tajussalim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rinalis, M.H

Dra. Hj. Nikmah, M.H

Hal 5 dari 6 hal Put No2726/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Drs. Tajussalim

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 50.000,00
2. Panggilan	Rp 60.000,00
3. PNBP	Rp 60.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Put No2726/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)